

## PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN

2026

Kpts 21 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Ganti Uang Persediaan Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Ganti Uang Persediaan Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU ini berisi tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Ganti Uang Persediaan Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagai pedoman dalam Pengajuan Ganti Uang Persediaan di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

CATATAN: Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2026. Lampiran 7 Halaman.